



PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Donald Maxi Mamentu, berkedudukan di Desa Makasili Jaga 2 Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOCH NOVRI LOMBOAN, SH beralamat di Jln. Bethesda Perumahan Wenwin Desa Sea Tumpengan Jaga IV, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 3 Mei 2023 Nomor 66/SK-Prak/2023/PN Amr sebagai
Penggugat;

Lawan:

Jein Sonya Imelda Wungow, bertempat tinggal di Desa Makasili Jaga 2 Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2001 di Kumelembuai Atas sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 50 / 5 / 2001 tanggal 31 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama CAROLINA WUNGOW MAMENTU yang lahir di Makasili pada tanggal 11 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17/CSMS/Disp/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai sebagaimana diharapkan pada waktu menikah, tetapi sejak bulan Januari 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekocokan-percekocokan, sehingga kami Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga kami agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus cerai dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan hormat Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2001 di Kumelembuai Atas sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 50 / 5 / 2001 tanggal 31 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa anak perempuan yang bernama CAROLINA WUNGOW MAMENTU yang lahir di Makasili pada tanggal 11 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17/CSMS/Disp/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tetap berada dalam pengasuhan serta tanggungan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menyatakan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2023, tanggal

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2023, dan tanggal 05 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/5/2001 antara Donald Maxi Mamentu dengan Jein Sonya Imelda Wungow yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 31 Maret 2001, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17/CSMS/Disp/2010 atas nama Carolina Wungow Mamentu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 11 Januari 2010, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama Donald M Mamentu dengan Jein S.I Wungow, S.Pd tertanggal 31 Januari 2023, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji, yaitu:

1. JEIN STELLA SAROINSONG

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri secara Kristen yang melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2001 di Makasili, Kabupaten Minahasa Selatan;

Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak yakni : Janka Mandang yang saat ini duduk di bangku Sekolah Menengah Atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sejak tahun 2018;

Bahwa sekitar tahun 2018 terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perbedaan prinsip dan Tergugat yang ternyata sudah memiliki pria idaman lain;

Bahwa keluarga Penggugat pernah mengusahakan perdamaian antara keduanya, namun Tergugat sudah tidak mau sehingga antara

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Amr



Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Bercerai secara baik-baik;

2. OLFIN KALIGIS

Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri secara Kristen yang melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2001 di Makasili, Kabupaten Minahasa Selatan;

Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak yakni : Janka Mandang yang saat ini duduk di bangku Sekolah Menengah Atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sejak tahun 2018;

Bahwa sekitar tahun 2018 terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perbedaan prinsip dan Tergugat yang ternyata sudah memiliki pria idaman lain;

Bahwa keluarga Penggugat pernah mengusahakan perdamaian antara keduanya, namun Tergugat sudah tidak mau sehingga antara Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Bercerai secara baik-baik;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan sejak tahun 2018 di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Amr tertanggal 17 Mei 2023, tanggal 25 Mei 2023, dan tanggal 05 Juni 2023 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban yang berisi materi eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Amurang mengadili perkara *a quo*. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg,



Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan diuraikan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang di bawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/5/2001, di antara Donal Maxi Mamentu dengan Jein Sonya Imelda Wungow telah terjadi perkawinan pada tanggal 31 Maret 2001 yang selanjutnya dicatatkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 31 Maret 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, dan Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah dan dicatatkan pada tanggal 31 Maret 2001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 50/5/2001, dari kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah bersesuaian dari 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan terungkap pula di persidangan bahwa Tergugat bahkan sudah memiliki pria idaman lain;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Amr



Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai menyatakan Seorang Anak yang bernama CAROLINA WUNGOW MAMENTU yang lahir di Makasili pada 11 Juli 2007 tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 UU 1/74 sebagai berikut

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi yaitu anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat sehingga untuk pengasuhan dan tanggung jawab atas diri anak-anak Penggugat dan Tergugat tetaplah berada pada keduanya (Penggugat dan Tergugat) sebagai orang tua sekalipun perkawinan diantara kedua orang tuanya putus karena perceraian, dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan redaksi seperti pada amar putusan ini;

Menimbang, dalam petitum ke-4 (empat) mengenai Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Minahasa Selatan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana bukti P-3 dan tempat perceraian terjadi adalah di Pengadilan Negeri Amurang yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 PP 9/75 menyebutkan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Perpres 25/2008 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102



huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terlampir dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai biaya perkara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 31 Maret 2001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/5/2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan seorang anak bernama CAROLINA WUNGOW MAMENTU yang lahir di Makasili pada 11 Juli 2007 tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak cq Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH dan Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.,MH.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 17 Mei 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ingriany Supit, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat diwakili Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.,MH.Li.

Panitera Pengganti,

Ingriany Supit, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp300.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas	:	
Jumlah	:	Rp470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		